

PEMIKIRAN FILOSOOF YUSUF QORDAWI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dwi Harjana¹, Lomba Sultan², Muhammad Saleh Ridwan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar

E-Mail: dwiharjana50@gmail.com

ABSTRAK

Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan modern, khususnya dalam konteks Al-Qur'an sebagai pedoman bagi masyarakat dan individu, demokrasi, akidah Islam, bunga bank, ekonomi Islam, serta konsumsi. Namun, kajian yang mendalam terkait pemikiran beliau masih kurang terintegrasi secara sistematis dalam literatur akademik, sehingga diperlukan penelitian untuk mengisi celah pengetahuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam berbagai karya dan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi berdasarkan sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi menekankan pentingnya Al-Qur'an sebagai panduan yang komprehensif bagi kehidupan umat, dengan pendekatan berbasis syariah yang menolak bunga bank dan mendorong sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Dalam pandangannya mengenai demokrasi, beliau mengintegrasikan nilai-nilai keislaman untuk mendukung keadilan dan partisipasi publik. Selain itu, pemikirannya terkait konsumsi menekankan pola hidup sederhana dan beretika sebagai bagian dari syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan landasan akademis dan praktis dalam pengembangan kajian Islam kontemporer serta penyusunan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: *Pemikiran Filosof; Yusuf Qordawi; Prespektif Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Yusuf Al-Qardhawi's thoughts have high relevance in dealing with the problems of modern life, especially in the context of the Qur'an as a guide for society and individuals, democracy, Islamic faith, bank interest, Islamic economics, and consumption. However, in-depth studies related to his thoughts are still not systematically integrated in the academic literature, so research is needed to fill this knowledge gap. This research uses descriptive qualitative method to deeply analyze various works and thoughts of Yusuf Al-Qardhawi based on primary and secondary sources. The results showed that Yusuf Al-Qardhawi emphasized the importance of the Qur'an as a comprehensive guide for the life of the people, with a sharia-based approach that rejects bank interest and encourages a just Islamic economic system. In his view on democracy, he integrates Islamic values to support justice and public participation. In addition, his thoughts on consumption emphasize a simple and ethical lifestyle as part of sharia. The implication of this research is to provide an academic and practical foundation in the development of contemporary Islamic studies as well as the preparation of regulations that are relevant to the needs of modern society.

Keywords: *Philosophical Thought; Yusuf Qordawi; Islamic Economic Perspective*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masa kini banyak fenomena yang terjadi dalam beberapa hal baik dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan berama dan kehidupan pribadi. Yusuf al-Qardhawi adalah seorang filosof kontemporer yang pemikirannya sangat bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masa kini. Yusuf al-Qardhawi, sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas. Ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Jabatan Struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar (Hartuti, 2013).

Pemikiran Yusuf Al Qordhawi khususnya mengenai Al Qur'an yang mengatur kehidupan masyarakat dan individu, masalah demokrasi, akidah Islam, bunga bank dan ekonomi Islam serta konsumsi sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap pemikiran Yusuf Al Qordhawi. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama terkemuka, memiliki pengaruh yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Ia menekankan bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab suci yang menjadi pedoman spiritual, tetapi juga panduan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks sosial, (Ma'sum & Ristianah, 2023) pandangannya terkait demokrasi menyoroti pentingnya keadilan, partisipasi publik, dan nilai-nilai Islam dalam membangun sistem pemerintahan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Di bidang akidah, Yusuf Al-Qardhawi menekankan integritas iman yang kokoh sebagai fondasi bagi kehidupan seorang Muslim. Selain itu, pemikirannya tentang bunga bank dan ekonomi Islam memberikan solusi alternatif berbasis syariah untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan menolak riba dan mendorong sistem keuangan yang berkeadilan. Tidak kalah penting, ia juga memberikan pandangan mendalam mengenai konsumsi dalam Islam, mendorong pola hidup sederhana, efisien, dan beretika, yang tidak hanya relevan dalam konteks individu tetapi juga dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sangat penting untuk menggali kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam serta penerapannya dalam kehidupan kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Data primer diperoleh langsung dari karya-karya Yusuf Al-Qardhawi, seperti buku *Fiqh Zakat*, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, dan *Bunga Bank Haram atau Halal*. Selain itu, sumber primer juga mencakup transkrip ceramah, rekaman video, serta fatwa yang diterbitkan melalui lembaga terkait, seperti *European Council for Fatwa and Research*. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur pendukung berupa buku, jurnal, dan artikel yang mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, terutama terkait Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan, demokrasi, akidah Islam, bunga bank, ekonomi Islam, dan konsumsi. Data tambahan juga diambil dari

artikel berita, wawancara, dan tafsir Al-Qur'an yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan sistematis. Pertama, data dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, data yang tidak relevan direduksi untuk memfokuskan analisis pada inti pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Proses koding dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, diikuti dengan interpretasi mendalam untuk menggali makna dari setiap pemikiran. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dengan literatur lain guna memastikan validitas dan konsistensi. Hasil analisis kemudian dijelaskan secara deskriptif, memberikan penekanan pada kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid. Yusuf Qordawi adalah seorang kontemporer yang memiliki berbagai pemikiran meliputi bidang tentang demokrasi, akidah Islam, Ijtihad, bunga bank, ekonomi Islam, masyarakat Islam dan banyak lagi pemikiran-pemikiran bidang lainnya.

Demokrasi.

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani "Demokratia" yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata "Demos" dan "Kratos". Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang - undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya (Adha, 2015; Supriyono & Adha, 2020).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi sangat mendukung pemerintahan yang demokrasi dan beliau berpendapat bahwa demokrasi merupakan alternatif terbaik untuk diktatorisme dan pemerintahan tirani. Berikut ini ringkasan pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai demokrasi disertai dengan komentar terhadapnya (Agus Putra, 2020). Dari sisi liberalisme demokrasi yang paling baik menurut saya adalah sisi politiknya, yang tercermin dalam penegakan kehidupan perwakilan, di dalamnya rakyat dapat memilih wakil- wakil mereka yang akan memerankan kekuasaan legislatif di parlemen, dan di dalam satu majelis atau dua majelis (Abdillah, 2019).

Pertama: Mampu mengemban pekerjaan ini dan mempunyai pengalaman di bidangnya Kedua: Amanah. Dengan sifat amanah inilah suatu pekerjaan akan terpelihara dan pelakunya akan takut kepada Allah Ta'ala. Itulah yang diungkapkan oleh al-Qur'an melalui lisan Yusuf Alaihissallam, di mana dia mengatakan "Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi ber- pengetahuan (Abdillah, 2019)." Dalam demokrasi terhadap kekuasaan yang terpilih, maka semua urusan rakyat berada di tangannya, dan dengan demikian, rakyat menjadi sumber kekuasaan. Menurut menurut kaca mata Islam secara garis besar, jika dapat diterapkan secara benar dan tepat, serta dapat dihindari berbagai keburukan dan hal-hal negatif yang terdapat padanya. Kekuasaan terpilih tersebut tidak memiliki penetapan hukum untuk hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kekuasaan ini juga tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau menggugurkan suatu kewajiban. Sebab, yang mempunyai kekuasaan menetapkan hukum satu-satunya hanyalah Allah jalla Sya'nuhu.

Ijtihad

Yusuf al-Qaradhawi menggunakan beberapa sumber ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti al-adillah as-syar'iyah (dalil-dalil hukum). Dalam buku Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah, ketika mengkaji tentang keharaman rokok, al-Qaradhawi menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut: (Mukrimaa et al., 2016) Alquran, Sunah, Ijmak dan Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah (Kaidah Prinsipil Syariat). Akan tetapi, dalam pengkajian lebih lanjut, penulis menemukan bahwa selain empat sumber atau dalil hukum di atas, al-Qaradhawi juga menggunakan satu sumber lain dalam berijtihad, yakni logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as., Al-Qaradhawi menyebutkan dalil hukum yang ia gunakan selain Alquran, Sunah dan ijmak, yakni logika. Yusuf al-Qaradhawi tidak menggunakan qiyas sebagai sumber hukum dan tidak menggunakan sumber-sumber atau dalil-dalil hukum tersebut sesuai dengan hirarkis di atas secara berurutan (Mukrimaa et al., 2016). Menurut al-Qaradhawi, Alquran adalah sumber hukum yang bersifat suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti atau maksud yang berbeda. Ia meyakini prinsip bahwa Alquran harus bersih dari pengulangan dalam penafsirannya. (Mukrimaa et al., 2016)

Dalam menafsirkan ayat Alquran, al-Qaradhawi memilih untuk menggunakan makna substantif dari sebuah ayat atau kata dalam ayat Alquran. Karena itu, penafsiran ayat Alquran yang dilakukan al-Qaradhawi menjadi lebih luas dibandingkan makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut. Dalam menafsirkan kata fi sabilillah dalam merumuskan mustahik zakat, al-Qaradhawi memahaminya dengan arti subtansinya yakni membela Islam. Karena itu, dalam fatwanya, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa termasuk dari mustahik zakat adalah para da'i, mujtahid, lembaga-lembaga kajian Islam dan para pelajar. Karena pada dasarnya mereka

melakukan perjuangan untuk membela Islam pada tataran ideologis. Terkait penafsiran ini, al-Qaradhawi mengakui memperluas makna cakupannya (Mukrimaa et al., 2016).

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karangan ulama tempo dulu

Bunga Bank

Bunga bank yang terlalu tinggi atau berlebihan walaupun sedikitpun melebihi dari pada modal yang dipinjamkan. Pada tahapan sistem bunga yang konvensional, ada sementara orang berdalih bahwa riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Adalah jenis yang dikenal sebagai bunga konsumtif (Linda et al., 2015). Yaitu bunga yang khusus dibebankan bagi orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum dan pakainnya berserta orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini terjadi karena dalam jenis riba tertentu terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) terhadap kepentingan orang yang sedang membutuhkan. Karena itu, ia terpaksa meminjam. Namun si pemilik uang menolak untuk memberikan pinjaman, kecuali dengan riba (bunga), agar jumlah uang yang dikembalikan nanti bertambah menjadi seratus persen. (Hartuti, 2013). Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imran: 130) (Kementerian Agama RI, 1999).

Ekonomi Islam.

Islam merupakan agama yang komprehensif yang senantiasa shâlih li kull al-zamân wa al-makân (sesuai serta mengikuti perkembangan waktu dan tempat). Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (kaffah). Mulai dari urusan pribadi sampai urusan kemasyarakatan, dari aspek ibadah sampai muamalah atau aspek yang terkait dengan hablun min Allah (hubungan dengan Allah) maupun hablun min al-nas (hubungan dengan sesama manusia). Di antara aspek yang tercakup dalam ajaran Islam adalah tuntutan tentang ekonomi, yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karenanya, aktivitas ekonomi di dalam Islam harus berada dalam bingkai akidah dan syariah (Agus Putra, 2020). Perkembangan pemikiran ekonomi Islam kian menggeliat terutama sejak lahirnya mazhab-mazhab ekonomi Islam, seperti iqtishaduna, mainstream, dan alternatif-kritis. Perkembangan tersebut tentu saja sangat menggembirakan karena akan semakin banyak masalah terutama di lapangan ekonomi yang dapat dipecahkan oleh ajaran-ajaran Islam (Agus Putra, 2020). Salah satu ulama yang banyak berbicara mengenai ekonomi khususnya ekonomi Islam melalui karya-karyanya adalah Yusuf al-Qaradhâwî. Pemikiran-pemikiran terkait ekonominya sangat menarik untuk dikaji dalam perspektif fikih kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu pemikir ekonom

muslim dalam karya-karyanya yang khusus membahas masalah ekonomi, yaitu Yusuf al-Qaradhâwî (Zunaidi & Maghfiroh, 2021).

Mengingat besarnya jasa dan kontribusi yang diberikan oleh al-Qardhâwî dalam bidang Ekonomi Islam, maka pada tahun 1411 H dia mendapatkan penghargaan dari IDB/Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam). Pada tahun 1413 H, al-Qardhâwî bersama Sayyid Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faishal Awardh karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Pada tahun 1996, al-Qardhâwî memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam ilmu pengetahuan. Dari Sultan Hasan al-Nolkiah dia juga mendapat penghargaan atas pengabdianya terhadap fikih Islam, yaitu pada tahun 1997.

Pemikiran Ekonomi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Prespektif Ekonomi Islam

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa, al-Qardhâwî adalah sosok ulama yang banyak menghasilkan karya tulis diantaranya adalah karya-karya al-Qardhâwî di bidang ekonomi. Di dalam karya-karyanya tersebut, banyak sekali pemikiran ekonomi al-Qardhâwî khususnya permasalahan fikih ekonomi kontemporer. Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran ekonomi al-Qardhâwî:

Zakat Profesi

Zakat Profesi Salah satu objek zakat yang hari ini masih mukhtalaf fîh (diperdebatkan) status hukumnya adalah zakat profesi. Ada beberapa hal yang menyebabkan konsep zakat profesi dalam konteks fikih dianggap tanpa ada dasar pijakan dalam hukum Islam, salah satunya adalah karena keberadaan zakat profesi belum pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW pada zaman beliau masih hidup (Daud, 1988). Pendapat al-Qardhâwî dalam permasalahan zakat profesi, terdapat dalam kitab yang ditulisnya sekaligus merupakan hasil penelitian disertasinya yang berjudul *fiqh al-zâkah*. Adapun pernyataan al-Qardhâwî mengenai zakat profesi adalah sebagai berikut: “Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah haul (genap satu tahun) dan sudah nishab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai sepanjang tahun, akan tetapi sudah mencukupi penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan interpretasi tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat profesi/penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan mayoritasnya mencapai hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil profesi sebagai sumber zakat, karena terdaat illat (rasio legis), yang menurut para ulama fikih adalah sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat” (Daud, 1988; Sulaiman, 1995).

Konsep Pajak

Pajak (dharîbah dalam istilah hukum Islam) merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan negara dan masyarakat untuk

membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai apajak dalam hukum Islam, hal ini berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status dan hukum memungut pajak. Al-Qardhāwī berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara (Langen, 1975).

Menurut al-Qardhāwī, antara zakat dan pajak terdapat titik persamaan serta memiliki pula titik perbedaan. Adapun titik persamaan antara zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam kewajiban zakat. Apabila seorang muslim terlambat membayar zakat, disebabkan keimanan dan keislamannya belum begitu kuat, maka pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, apabila mereka memiliki kekuatan.
- b. Apabila harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka demikian pula dengan zakat, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebutkan oleh al-Quran sebagai amil zakat.
- c. Di antara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat. Orang yang membayar zakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjaminan dan solidaritas dari masyarakatnya, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelamahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi keagungan kalimat Allah (agama Allah SWT) dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi ini, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.
- d. Apabila pajak pada zaman modern ini memiliki tujuan untuk masyarakat umum, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun memiliki tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lainnya, semua itu sangat memiliki implikasi terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Selain

Masyarakat Islam

Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa kebaikan bagi individu hanya dapat dicapai dalam suatu masyarakat yang mendukung pertumbuhannya dengan cara yang sehat, melibatkan proses sosialisasi yang benar, dan memandu perilaku yang lurus. Baginya, masyarakat adalah lingkungan di mana individu tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat, memanfaatkan unsur-unsur cakrawala, atmosfer, dan cahaya matahari. Karena itu, rasul bukan hanya bermigrasi ke Madinah sebagai tindakan perpindahan fisik, tetapi juga sebagai usaha menuju pembentukan suatu masyarakat masa depan (masyarakat harapan) yang mengakomodasi ajaran Islam, simbol, dan aturan hukumnya.(Stai & Agus, n.d.). Menurut Qardhawi, Islam memandang manusia bukan sebagai entitas yang terpisah melainkan sebagai anggota penuh suatu masyarakat. Dengan demikian, perintah dan kewajiban syariah, yang merupakan sistem sosial yang universal, diperintahkan dalam konteks khitab jamai (kolektif). Hal ini disebabkan adanya dampak kewajiban syariat Islam terhadap proses tolong menolong dan bekerjasama untuk memikul dan mengembangkan tanggung jawab, dalam kewajiban ibadah (ta'abudi) dan tanggung jawab moral dalam semua interaksi sosial (Stai & Agus, n.d.). Kehidupan bermasyarakat yang dibimbing oleh iman, disucikan dengan amalan ibadah, dibimbing oleh metode (manhaj) dan pemikiran (fikrah) yang bersifat penebusan, dimotivasi oleh cita-cita yang tinggi, diatur oleh norma- norma moral (akhlak), dihiasi dengan kebaikan, tata krama (adab) dan diatur oleh hukum keadilan, dilaksanakan oleh pimpinan sosial (khalifah) (Dirsa, 2021).

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemikiran filosof Yusuf Al-Qardhawi adalah bahwa beliau menghadirkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Pemikiran-pemikirannya selalu berlandaskan akidah dan syariah sebagai pedoman utama, dengan fokus pada menjaga keharmonisan antara nilai-nilai agama dan dinamika kehidupan umat. Dalam menetapkan hukum, Yusuf Al-Qardhawi secara tegas menjauhi hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, sehingga menghasilkan pandangan yang relevan namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dikenal tidak mengandalkan *qiyas* secara kaku, melainkan menggunakan pendekatan logika yang kritis untuk menjawab permasalahan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan beliau menawarkan solusi yang tidak hanya syar'i tetapi juga praktis dan aplikatif bagi umat Islam di berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, pemikiran Yusuf Al-Qardhawi menjadi panduan penting dalam menjembatani kebutuhan umat dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A. (2019). Demokrasi Dalam Pandangan Yusuf Al- Qaradhwai. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 1-18.
<https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2732>
- Adha, M. . (2015). Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimisasikan Pemahaman

- Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia Dalam Kajian Manifestasi Pluralisme Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1–10.
- Agus Putra, P. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>
- Daud, A. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. UI Press.
- Dirsa, A. (2021). Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Sekolah. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 3(2), 272–279. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i2.4095>
- Hartuti. (2013). *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Bunga Bank Dalam Kitab Fawaidul Bunuk Hiya ar-riba al-haram*.
- Kementerian Agama RI. (1999). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Kementerian Agama RI.
- Langen, W. J. (1975). *Asas-asas Pemungutan Pajak*. Djembatan.
- Linda, M. ., Megawati, & Deflinawati. (2015). Pengaruh Inflasi, Kursdan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non-performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang. *Journal of Economic and Economic Education*, 3(2), 137–145.
- Ma'sum, T., & Ristianah, N. (2023). Proses Sosialisasi Anak: Tinjauan terhadap Dinamika Sosialisasi di Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Konteks Pendidikan. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 164–172.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 101.
- Stai, D., & Agus, H. (n.d.). *KONSEP MASYARAKAT ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI* *Sadan*. 81–98.
- Sulaiman, R. (1995). *Fikih Islam (Hukum fiqh Lengkap)* (P. S. baru A. offset. Bandung (ed.); 28 (dua p).
- Supriyono & Adha, M. . (2020). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 9(2), 1–10.
- Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2021). The Role Of Women In Improving The Family Economy. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 61–79. <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10581>